



PUTUSAN

Nomor 27 / PDT / 2013 / PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I NYOMAN GERIA: Lahir di Karangasem, Jenis kelamin Laki-laki, Umur/ Tgl.lahir : 49 tahun, pekerjaan Petani, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Gede Putu Bimantara Putra, SH. Advokat beralamat di Jl.Kesatrian Palapa No.44 X Amlapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 1 Juni 2012, No.45 / LEG.SK / 2012 / PN.AP. ; -----

Semula sebagai PENGGUGAT sekarang
PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

I WAYAN GERIA : jenis kelamin Laki-laki, umur 81 tahun, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;

Semula sebagai TERGUGAT I sekarang
TERRBANDING I ; -----



I MADE SUARJANA : Jenis kelamin Laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan

Tani, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu,
bertempat tinggal di Banjar Dinas Umanyar, Desa
Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;

Dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukumnya kepada :

1. I MADE SUARDANA,SH.
2. I NENGGAH JIMAT,SH.
3. I MADE SOMYA PUTRA,SH.
4. NI LUH DESI SWANDARI,SH.

Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor
LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
INDONESIA (LABHI) BALI, yang beralamat di Jalan
Pendidikan I, Graha Kerti No.16 Sidakarya, Denpasar-
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
Desember 2012 ; -----

Semula sebagai TERGUGAT II sekarang
TERBANDING II ;-----

D a n ;

1.I PUTU GUSTIKA : Jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan

Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama
Hindu , bertempat tinggal di Banjar Dinas Umanyar,
Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem,
Kabupaten Karangasem ;



2.NOTARIS / PPAT WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM, I

KETUT SARJANA,SH. berkedudukan di Jalan Jend.Sudirman-Karangasem ; -----

3.CAMAT SELAKU PPAT WIL.KEC.ABANG, Drs.I WAYAN

ARDIKA,Msi. Berkedudukan di Kantor Camat Abang Kabupaten Karangasem ; -----

dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. I MADE SUARDANA,SH.
2. I NENGAH JIMAT, SH.
3. I MADE SOMYA PUTRA,SH.
4. NI LUH DESI SWANDARI,SH.

- Kesemuanya Para Advokat dan Advokat Magang dari Kantor LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI) BALI, berlamat di Jalan Pendidikan I, Graha Kerti No.16 Sidakarya, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012 ; -----

Semula masing-masing sebagai TURUT TERGUGAT I, II dan III sekarang TURUT TERBANDING I,II dan III ; -----

4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM ;

Berkedudukan di Jln.Sudirman 12 A. Amlapura-Karangasem, memberi Kuasa Khusus kepada Wayan Sumanada,SH. I Dewa Made Agung Atmaja,SH. dan I Gede Artika,SH. pada tanggal 13 Juni 2012, Nomor 570.61-475-Krs, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2012, Nomor 58 / LEG.SK / 2012 / PN.AP. telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

Semula sebagai TURUT TERGUGAT-IV sekarang sebagai TURUT TERBANDING-IV ; -----



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca
berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang perkara seperti tercantum dalam berkas
perkara ini termasuk yang terurai dalam Salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 24 /
Pdt.G / 2012 / PN.AP. tanggal 22 Nopember 2012 yang
amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut
Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ; -----
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat II adalah
anak sah dari Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi Putusan ini ;

- Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita untuk mengangkat Sita yang telah diletakkan dalam perkara ini ; ---
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; ---

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi dan / atau Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.651.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu juta enam ratus lima puluh satu ribu
rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri
Amlapura yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Amlapura kepada Turut Tergugat IV / Turut Terbanding pada tanggal 27
Nopember 2012 ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 4
Desember 2012 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Amlapura tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 24 / Pdt.G / 2012 /
PN.AP. ;

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang
menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, tanggal 10
Desember 2012 dan 4 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak lawan ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding / Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2013 dan Surat
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-
masing kepada pihak Tergugat I / Terbanding I dan Turut Tergugat IV /
Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Pebruari 2013 sedangkan kepada
pihak Tergugat II / Terbanding II, Turut Tergugat I / Turut Terbanding
I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat III / Turut
Tergugat III pada tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV tertanggal 07 Maret
2013 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan



dengan seksama kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 19 Maret 2013 dan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 14 Maret 2013, sedangkan kepada Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 8 Maret 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III tertanggal 18 Maret 2013 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut tanggal 21 Maret 2013 telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, dan Tergugat I/Terbanding I ; -----

----- Membaca pula Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 24 / Pdt.G / 2012 / PN.AP. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura masing-masing tanggal 3 Januari 2013 , tanggal 9 Januari 2013 dan 14 Januari 2013 ditujukan kepada Tergugat I / Terbanding I, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV, Kuasa Hukum Tergugat Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari NYOMAN GERIA sebagai Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan yang intinya sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena telah jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat / Pembanding ; -----
2. Majelis tidak secara tegas memberi pertimbangan tentang sangkalan Tergugat I dan Tergugat II apakah sangkalan tersebut terbukti atau tidak yaitu tentang asal-usul uang yang dipakai untuk membeli tanah sengketa oleh Tergugat I dari I LACUR DADIA ; -----
3. Bahwa Majelis telah mendengar anak kandung Tergugat I sebagai saksi dibawah sumpah, hal tersebut telah mengesampingkan hukum acara perdata ; -----
4. Majelis mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Ni Made Tenggang dan saksi I Nengah Jelantik bersesuaian, padahal keterangannya berbeda-beda ; -----
5. Majelis mempertimbangkan bahwa penghibahan tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II. Tidak melanggar hukum (tidak melanggar azas Legitime Portie) ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II dan Turut Terbanding I s/ d III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang intinya sebagai berikut : -----

1. Kuasa Pembanding menggunakan Surat Kuasa dalam berperkara di Tingkat Pertama untuk mengajukan permohonan Banding, sehingga permohonan Bandingnya tidak sah dan tidak dapat diterima ; -----



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan hukum ; -----
3. Tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pemberian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II, karena harta dari Tergugat I telah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat II dan yang disengketakan sekarang oleh Penggugat adalah tanah bagian Tergugat II ; -----
4. Majelis telah benar menerapkan Pasal 175 RBg / 145 HIR. ; -----
5. Penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak melanggar azas Legitime Portie dan pertimbangan Majelis telah tepat ; -----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang intinya bahwa oleh karena penghibahan tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka mohon agar Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat / Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 22 Nopember 2012 Nomor 24 / Pdt.G / 2012 / PN.AP. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat dan Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II dan Turut Terbanding I s/d III, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding IV, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa tentang Memori Penggugat / Pembanding yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menghibahkan tanah kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas telah ada kerugian pada Penggugat .Tentang hal tersebut Pengadilan



Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tanah yang dihibahkan tersebut, sesungguhnya telah menjadi bagian untuk Tergugat II, dan Penggugat sendiri juga telah diberi bagian oleh Tergugat I ketika Tergugat I masih hidup, yang mana sebagian dari tanah yang diberikan kepada Penggugat telah dijual oleh Penggugat, dan sekarang tinggal sisanya seluas 25 are dan 20 are, Pengadilan Tinggi dapat memahami administrasi pertanahan dikalangan masyarakat pedesaan belum berjalan dengan baik, walaupun tanah-tanah Tergugat I telah dibagi kepada anak-anaknya (Penggugat dan Tergugat II) ketika Tergugat I masih hidup, namun tanah-tanah tersebut tidak segera balik nama ke atas nama anak-anaknya sehingga pada waktu Penggugat menjual tanah bagiannya, tanda tangan Tergugat I masih diperlukan sebagai penjual, sedangkan untuk tanah bagian Tergugat II yang saat itu belum dijual, lalu bagaimana administrasinya agar bisa dibalik nama atas nama Tergugat II ?. Satu-satunya jalan secara administrasinya adalah hibah. Sehingga yang ada bukti hibah hanyalah antara Tergugat I dengan Tergugat II saja. ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat / Pembanding No.2 dan No.3 telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan jelas, sehingga Pengadilan Tinggi menilai Hakim Tingkat Pertama tidak menyimpangi Hukum Acara Perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat / Pembanding bahwa keterangan saksi Ni Made Tenggang dengan saksi I Nengah Jelantik berbeda, sedangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama disebut bersesuaian, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut memang benar berbeda tetapi tidak seluruhnya, ada bagian yang bersesuaian, yaitu keterangan saksi Ni Made Tenggang yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat II masing-masing telah diberi bagian tanah oleh Tergugat I .Sedangkan keterangan saksi I Nengah Jelantik menerangkan bahwa bagian tanah untuk Penggugat dibeli oleh saksi tahun 1977 seluas 16,70 are, tanah luas 75 are dijual lagi oleh Penggugat kepada I Made Laba dan I Ketut



Sujana pada tahun 1990an. Baik Penggugat maupun Tergugat II sudah dapat bagian tanah dari Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan Penggugat / Pembanding, bahwa Penghibahan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah melanggar azas Legitime Portie. Tentang hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, masing-masing Penggugat dan Tergugat II telah mendapat bagian tanah dari Tergugat I, sehingga pemberian tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II tidaklah melanggar Legitime Portie ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; ----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 24 / Pdt.G / 2012 / PN.AP.yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 24 APRIL 2013 oleh kami : I NENGAH SURIADA,SH.M.Hum.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan I GDE YASA K,SH. dan ZAENAL FATONI,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota ,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 27 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps.yang ditunjuk untuk menyidangkan dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari : RABU, tanggal 01 MEI 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

I GDE YASA K ,SH.
SURIADA,SH.M.Hum

I NENGAH

Ttd.

ZAENAL FATONI ,SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Leges Rp. 5.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

IKETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP.19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)